

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA
PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Ahmad Fauzi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya. Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum.

Abstract

Reconsideration by the prosecutor in a criminal case is a paradox that occurs in the criminal justice system, where the practice of law is contrary to the values and norms of law as set out in the Criminal Code. But in practice is often performed by a review of the prosecution on the grounds there is jurisprudence of the court deciding the case, the legal consequences do not reflect fairness and certainty even tend to hit a legal interest convict and his heirs. Proposal review is solely for the sake of the convict and his heirs, the law and the law does not authorize the prosecutor to conduct the review, that the review carried out by the prosecutor is not a discovery of the law but only an interpretation of the law.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilan dan kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*”¹. Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk “menegakkan hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Sedangkan menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu “jaringan” peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut².

Berkaitan dengan pengertian sistem peradilan pidana tersebut, maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri harus melibatkan empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm. 381

² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan dengan tugas mereka bersama kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Mengapa hal ini menjadi penting? karena hal ini menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana.

Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan. Hal ini diungkapkan M. Trapman yang menyatakan bahwa ; *“Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif”*³.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas sekiranya patut menjadi catatan kita bersama, karena dewasa ini penerapan asas-asas hukum dalam dunia peradilan pidana saat ini sangat jauh sekali terhadap makna dan esensi dari keadilan itu sendiri, kritik kerap kali muncul dari berbagai kalangan karena hukum dan sistem peradilan pidana yang sejatinya

³ Van Bemmelen, *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*, Herziene Druk, hlm 132.

muncul sebagai gerbong keadilan seakan kehilangan makna karena hukum dan sistem peradilan gagal membendung kemajuan sosial, dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana-lah justru yang menjadi tembok besar dalam menciptakan keadilan dalam hukum pidana itu sendiri, sehingga hukum jauh dari nilai eksistensinya yaitu keadilan itu sendiri⁴.

Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM, karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional⁵. Hal ini dikarenakan pelanggaran atas hak-hak terdakwa merupakan isu yang umum kita dengar belakangan ini, hal ini terjadi mana kala seorang pejabat di bidang hukum menggunakan kewenangannya terlalu berlebihan untuk menciptakan keadilan dengan cara memberikan ketidakadilan, dan di Indonesia kondisi ini umum terjadi sehingga penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat jauh sekali dari cita-cita KUHAP itu sendiri yaitu untuk menjamin kebenaran sesuai dengan kemanusiaan.

Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hukum acara pidana yang sekarang berlaku (KUHAP) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sama sekali tidak mengaturnya. Namun

⁴ Albert W Alschuler, *Law Without Value, The Life, Works and Legacy Of Justice Home*, University of Chicago Press, Chicago, 2000, hlm 8.

⁵ Karakteristik inilah yang kemudian yang menjadi pembeda antara Hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan oleh tuhan kepada manusia dengan yang di berikan secara hukum (*legal right*), sehingganya Hak asasi manusia itu bersifat universal dimana manusia sama kedudukannya. Hal tersebut secara tegas di ungkapkan dalam Universal Declaration of Human Right ditekankan tidak adanya perbedaan manusia berdasarkan *pada race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin property, birth, or other status*. Lihat Universal Declaration of Human Right, Dalam Human Right : A Compilation of International Instrument, bagian Introducing

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.

Berkaitan dengan pengertian peninjauan kembali memang tidak ada definisi khusus yang memberikan pengertian tersebut, Andi Hamzah memberikan pengertian peninjauan kembali adalah sebagai hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya⁶. Sedangkan Adami Chazawi menyatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pidana yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya⁷. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, jika diurai ketentuan pasal tersebut memiliki unsur yang sangat limitatif yaitu :

1. putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
3. diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 263 (2) diatur mengenai syarat pengajuan peninjauan kembali yaitu :

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

⁶ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, , *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4

⁷ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Dari penjelasan berkaitan dengan definisi peninjauan kembali tersebut, dapatlah di tarik kesimpulan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana dan ahli warisnya untuk melakukan upaya hukum luar biasa. Tetapi kini dalam praktek hukum acara pidana kita bisa temukan adanya, praktek hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan kekeliruan hukum yang nyata, dimana pengajuan peninjauan kembali tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum terutama yang termaktub dalam KUHAP. Praktek dan penerapan peninjauan kembali oleh jaksa ini menunjukkan adanya **“kesenjangan hukum yang amat antara aspek norma dan aspek perilaku dalam hukum formil yakni hukum acara pidana,”** kesenjangan tersebut manakala terjadi ketika aturan-aturan hukum dalam hukum formil menjadi landasan hukum dalam melakukan praktek hukum itu sendiri, sehingga terbuka kemungkinan praktek hukum itu bertentangan dengan hukum dan nilai keadilan.

Dalam prakteknya peninjauan kembali oleh jaksa tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi terpidana dan ahli warisnya, dan hal tersebut tentu saja berpotensi melanggar hak asasi terpidana dan ahli warisnya. Dalam posisi ini jelaslah bahwa hukum yang dilakukan oleh penguasa (jaksa sebagai alat negara) hanya melindungi kepentingan negara saja, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga tujuan pelaksanaan hukum pidana yang adil tidak akan tercapai.

Kondisi ini merupakan “paradoks” tersendiri dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, dimana harusnya posisi negara dan rakyatnya harus sama dan sejajar serta berimbang sesuai dengan doktrin *equality before the law*. Sehingga keadilan akan bisa tercipta bagi kedua belah pihak. Aristoteles mengemukakan bahwa *“suatu keadilan akan tercapai, apabila terdapat keseimbangan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan hubungan hukum.”* Berpijak pada pendapat Aristoteles tersebut harusnya hukum pidana bisa memberikan perlindungan yang

seimbang bagi negara dan rakyatnya sehingga kepentingan kedua belah pihak bisa dilindungi.

Atas realitas praktek hukum perburuan yang tidak adil tersebut menunjukkan adanya suatu gejala hukum yang dalam pandangan Yehezkel Dror disebut sebagai “ketertinggalan” atau (*concept of lag*), dalam penjelasannya bahwa “ketertinggalan“ (*lag*) hukum itu akan terjadi, apabila hukum itu secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang telah terjadi, artinya bahwa hukum tidak memperhatikan perkembangan dan dinamika sosial yang dalam hal ini keadilan dalam perlindungan dalam hukum pidana antara negara dan rakyatnya.

Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya, sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Tetapi ketertinggalan ini akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan hukum apabila ada jarak yang saling memisahkan antara peraturan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan praktek hukum peninjauan kembali oleh Jaksa saling memiliki pertentangan yang amat nyata yaitu berupa pertentangan hukum dalam praktek hukum yang tidak adil.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana penerapan dan akibat hukum terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana?
3. Bagaimana jalan keluar terhadap pembatasan terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data

yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana Indonesia.

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁸ dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sebagai penelitian yuridis berbasis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam aturan perundang-undangan) maupun hukum dalam arti *decided by judge thought judicial process* (putusan-putusan pengadilan)⁹. Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang diputus di pengadilan.

Penelitian ini mempergunakan bahan-bahan hukum¹⁰ baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam UUD 45, UU Putusan Pengadilan/Arbitrase dan Perjanjian-Perjanjian Internasional berbentuk Konvensi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli hukum dan jurnal yang didapat melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan peninjauan kembali. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data mempergunakan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian virtual (*virtual research*), Penelitian kepustakaan yaitu studi dokumen dan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 34-35 dan 41.

⁹ Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973, hlm.250.

¹⁰ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

observasi, penelitian ini diarahkan terutama pada bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana.

Penelitian virtual (*virtual research*)¹¹ dilakukan melalui media teknologi informasi khususnya untuk memperoleh data sekunder yang hanya dapat diperoleh melalui situs di internet seperti *westlaw*. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistic dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth informationi*).

D. Pembahasan

1. Kedudukan hukum peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana

Sebagaimana diketahui bersama fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana sehingga penerapan hukum pidana dapat dengan tepat dan jujur kepada seorang atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana itu¹², lebih

¹¹ Cnossen C. dan Sith Veronica M. "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies", sebagaimana yang dimuat dalam *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997.

¹² Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001, hlm 221

tegas lagi Van Bemellen menyatakan fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran, pemberian kepastian oleh hakim, dan pelaksanaan putusan¹³. Secara garis besar pemberian kepastian hukum menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga keputusan hakim yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa sehingga tercipta suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat¹⁴.

Dalam penerapannya prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai dengan rasa kepastian dan keadilan dari masyarakat itu sendiri, khususnya dari tersangka/terpidana. Atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terpidana hukum acara telah pidana telah memberikan mekanisme sejak dari masa penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Jika tidak puas terhadap tindakan penyidik pada masa penyidikan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum pra peradilan, jika tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dipersilahkan melakukan upaya banding dan kasasi, dan jika hal tersebut juga dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK).

Sebagaimana diketahui berkaitan dengan pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan pasal-pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang dipresentasikan oleh jaksa, karena secara prinsip negara tidak

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, Hlm 8-9

¹⁴ *ibid*

menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.

Merujuk pada mekanisme hukum acara pidana dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan lain yaitu dalam ketentuan Pasal 263 yang dinyatakan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala macam tuntutan, Terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan hukum acara pidana dengan jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan atas hak Peninjauan Kembali hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai “pemohon” (merujuk sebagaimana ketentuan Pasal 264 (1), 264 (4), 265 (2), 263 (3), 265 (4), 266 (2) huruf a, 266 (2) huruf b, dan 268 (2)). Dari kesemua ketentuan pasal sebagaimana tersebut jika ditafsirkan maka akan sangat jelas makna dari peninjauan kembali itu adalah merupakan hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak dari jaksa sebagai penuntut umum.

Dalam prakteknya peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa bukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, praktik hukum ini merupakan gejala kekeliruan peradilan (*rechtelijke dwaling*) yang dalam implementasinya merupakan suatu cara yang melanggar atau menerobos aturan-aturan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aturan dalam hukum acara pidana. Tindakan hukum ini merupakan kesewenang-wenangan hukum dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan pasal 263 KUHAP, sehingga ketika pasal ini dilakukan

penafsiran maka analogi hukumnya adalah hak terpidana dan ahli warisnya sebagai korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukum pidana itu sendiri dirampas oleh negara, sehingga dalam proses acara pemeriksaan Peninjauan Kembali nantinya negara akan berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa.

Penafsiran hukum yang seperti ini bukan saja menimbulkan kekeliruan peradilan (*rechtelijke dwaling*) karena bertentangan dengan aturan KUHAP itu sendiri, serta menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu *interpretatio cessat in clarris*. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tekstual atau kata-kata dari aturan atau undang-undang telah terang dan jelas maka tidaklah perlukan lagi penafsiran. Akibatnya jika dilakukan penafsiran terhadap suatu tekstual atau kata-kata dari aturan hukum yang sudah terang dan jelas tersebut akan terjadi penafsiran yang menghancurkan atau *interpretatio est perversio* dari suatu tekstual atau kata-kata tersebut. Seharusnya makna dari teksual atau kata-kata dari undang-undang itu harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri atau dengan kata lain harus dilakukan penafsiran *strictissima interpretatio*.

Dalam prakteknya selain penafsiran hukum yang keliru terhadap ketentuan pasal 263 KUHAP juga seringkali jaksa melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal 24 (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, terhadap ketentuan pasal ini jika ditelaah secara yuridis penafsiran dari ketentuan ini pun dengan jelas menyatakan pihak yang menyatakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah bukan Jaksa tetapi terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 24 (2) yang menyebutkan pihak-pihak adalah merupakan norma *lex generalis* (perkara pada umumnya) sementara PK perkara pidana diatur khusus (*lex specialis*) dalam pasal 263 (1) KUHAP sehingga berlaku (*lex specialis derogat legi generalis*).

Patutlah menjadi perhatian bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali bukanlah merupakan

suatu terobosan hukum atau bahkan bukanlah penemuan hukum yang dilakukan oleh jaksa itu sendiri, bahwa suatu keadaan atau suatu syarat-syarat tertentu hakim bisa saja menggali dan melakukan penafsiran, demikian juga dengan jaksa dan advokat dan juga para ahli hukum diperkenankan untuk melakukan penafsiran hukum. Dalam konteks penafsiran hukum ini, penggalian bisa dilakukan terhadap norma yang sudah ada atau menggali dari kasus atau peristiwa yang sedang ditangani. Tentu saja penafsiran tersebut harus berkaitan dengan keadaan khusus, yakni apabila suatu perkara tidak ada dasar hukumnya atau dasar hukumnya ada tetapi kurang jelas dalam rangka penerapannya.

Penafsiran hukum sebagaimana tersebut diatas juga dalam penerapannya, khususnya dalam perkara tindak pidana harus menggunakan cara-cara dan syarat yang sangat ketat dan tidak boleh menyimpang dari KUHAP, hal ini dikarenakan dalam setiap perkara tindak pidana selalu dibatasi oleh asas legalitas sebagai pijakan hukum dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Beranjak dari pemikiran ini dapatlah disimpulkan bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa bukanlah merupakan penafsiran atau terobosan hukum karena rumusan ketentuan pasal 263 (1) sudah jelas dan terang sehingga sifatnya tertutup tidak boleh ditafsirkan lagi. Selain itu juga tidak ada alasan yuridis berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa sehingga dengan sendirinya Jaksa telah keluar dari cara-cara yang lazim dalam melakukan penafsiran sehingga dengan sendirinya jaksa melakukan hal yang memang bukan wewenang hukumnya.

Jelaslah apa yang dilakukan oleh Jaksa berkaitan dengan pengajuan Peninjauan kembali merupakan pelanggaran terhadap ajaran legisme hukum, Jhon Austin dalam pemikirannya tentang teori perintah (*Command Theory*) menyatakan dengan tegas bahwa perintah undang-undang haruslah dilakukan dan karenanya tidak dapat dilakukan penyimpangan (*deviation*) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu pelaksanaan isi undang-undang ini merupakan bentuk

keamanan dan kepastian hukum sebagaimana sebagaimana dikemukakan dalam positivisme hukum¹⁵.

2. Penerapan dan akibat hukum terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana.

Dalam beberapa kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa dapat ditemui bahwa pengajuan peninjauan kembali berlandaskan pada adanya putusan Mahkamah Agung mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa, walaupun hal tersebut secara serta tidak memiliki dasar hukum yang pasti karena hukum acara pidana Indonesia khususnya KUHAP tidak mengadopsi asas *stare decisis* atau asas preseden yang umum diadopsi di negara *common law* yang menyatakan putusan pengadilan yang terdahulu menjadi sumber hukum untuk memutus perkara berikutnya. Tetapi hal ini dilakukan guna kepraktisan beracara, keseragaman putusan dan konsistensi putusan peradilan.

Patutlah di pahami bahwa Indonesia mempunyai tradisi hukum kontinental yang mendasarkan hakim dalam memutus berdasarkan perundang-undangan, namun dengan perkembangan pergaulan internasional (globalisasi) terjadi interaksi sistem hukum kontinental dengan *Anglo Saxon*, karenanya peranan putusan hakim juga memegang peran penting dalam pembaharuan hukum nasional¹⁶. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja sekalipun sistem hukum Indonesia menitikberatkan pada perundang-undangan, namun juga mempunyai pemikiran bahwa peran putusan pengadilan juga memegang peran penting dalam pembaharuan hukum. Karena pembaharuan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan

¹⁵ Friedmann, W, *Legal Theory*, Penerbit Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, FifthEdition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002, Hlm 193

¹⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 78-117

pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya¹⁷, oleh karena itu pentingnya peran putusan pengadilan karena ada dua kemungkinan putusan hakim yaitu putusan pengadilan sebagai hukum *in concreto* atau putusan pengadilan menjadi hukum yang *in abstracto*,

Dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria-kriteria suatu putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi yakni :¹⁸

- (1). Putusan pengadilan dapat diambil alih untuk pembentuk undang-undang. Aturan hukum yang lahir dari putusan hakim menjadi materi muatan undang-undang. Apakah dengan demikian sifat hukum dari putusan hakim akan hilang? Sama sekali tidak. Namun di sini akan berlaku prinsip preferensi yang wajib dipatuhi hakim, yaitu ketentuan bahwa undang-undang "*prevail*" terhadap hukum tidak tertulis, termasuk putusan hakim (diatur dalam undang-undang). Prinsip preferensi ini juga berlaku apabila ternyata undang-undang baru bertentangan atau mengatur secara berbeda dengan putusan hakim. Perbedaan tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam masyarakat; bertentangan dengan ketertiban umum atau berisi alasan atau pertimbangan yang tidak atau kurang masuk akal atau kurang layak (*unreasonable*).
- (2). Putusan hakim diikuti dalam praktek hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berbeda:
 - (a) Tradisi hukum *common law/Anglo Saxon* yang diikuti sistem "*precedent*". Putusan hakim adalah hukum yang mengikat/*binding law* untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari. Dengan demikian, putusan tersebut akan berlaku umum terhadap setiap orang yang menghadapi persoalan hukum yang serupa dengan putusan hakim yang bersangkutan. Kalau sudah berlaku pada setiap orang, berarti putusan itu telah berubah atau diterima sebagai kaidah umum, yang menjadi salah satu ciri hukum dalam arti abstrak. Lebih jauh, seperti di Inggris, putusan-putusan tersebut berkembang menjadi "*common law*", semacam Hukum Adat di Indonesia¹⁹. Di Indonesia, meskipun ada teori keputusan (*beslissingen leer*) *Ter Haar*, tidak pernah ada kepastian, benarkah Hukum Adat berasal dari putusan fungsionaris adat (hakim adat), atau hukum yang semata-mata

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, 2006, hlm 19.

¹⁸ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 174-175.

¹⁹ Baca Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 176-177.

tumbuh dari pergaulan masyarakat yang kemudian diterima sebagai hukum, seperti hukum kebiasaan pada tradisi hukum continental (*common law acts*).

- (b) Tradisi Sistem Hukum Kontinental. Pada dasarnya, sistem hukum Kontinental tidak menjalankan sistem *precedent*. Saat ini sistem *precedent* hanya berlaku untuk putusan Mahkamah Uni Eropa. Pengadilan anggota Uni Eropa wajib mengikuti putusan-putusan Mahkamah Uni Eropa. Untuk hal-hal lain, kekuatan mengikat putusan hakim hanya mengikat secara persuasive (*non binding*) terhadap kasus serupa yang datang kemudian. Namun dalam praktek, telah menjadi kelaziman bahwa hakim, terutama hakim tingkat lebih rendah, mengikuti putusan terdahulu dari badan peradilan tingkat lebih tinggi, terutama Mahkamah Agung.²⁰

Terhadap penjelasan dan pengertian yurisprudensi di atas harusnya dipahami secara terbatas, hal ini berkaitan dengan adanya batasan dari asas *stare decisis et non quieta movere* tersebut bukan hanya berpijak untuk guna kepraktisan beracara, keseragaman putusan dan konsistensi putusan peradilan saja, tetapi apakah kemudian putusan-putusan tersebut benar-benar berdasarkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Atau kondisi sebaliknya putusan tersebut justru mengabaikan asas dan prinsip hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan aspek keadilan yang tidak tumbuh bersama dalam realitas kesadaran hukum itu sendiri²¹.

Putusan pengadilan sebagaimana digambarkan di atas, hanya didasarkan pada kebenaran yang bersifat *mekanis legalistis* saja dan tidak didasarkan atas fakta sesungguhnya atau kesetiaan terhadap realitas objektif (*fidelity to objective reality*), yakni : adanya kesesuaian antara pernyataan tentang fakta atau pertimbangan (*judgement*) dengan situasi yang dilukiskan oleh pertimbangan itu. Kondisi ini menjadi perhatian seorang pakar hukum yakni *Oliver Wendell Holmes* mengemukakan

²⁰ Baca Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1993 hlm. 9.

²¹ Opcit dalam Friedmann, W, Hlm 292.

perlunya pertimbangan kebenaran faktual (*korespondensi*) dari suatu putusan hakim²².

Fakta ini tentu saja menarik untuk dianalisa, apakah kemudian putusan yang dijadikan dasar untuk pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan yurisprudensi pengadilan yang memang sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum? apakah kemudian putusan tersebut telah memenuhi unsur *rule of law*? Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa dalam penerapannya justru pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah KUHAP maka dengan sendirinya putusan pengadilan yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas perkara tersebut merupakan bukan putusan yang adil dan tidak sesuai dengan *rule of law*. pertanyaan besarnya kemudian apakah putusan yang bertentangan dengan prinsip dan kaidah hukum bisa menjadi yurisprudensi? tentu saja tidak, karena putusan yang tidak adil adalah hukum yang buruk dan bukan hukum.

Realitas hukum ini merupakan ciri khas dari penerapan hukum itu sendiri, gejala ini umum dikenal sebagai *logical fallacy* atau kesesatan logika/sesat pikir dalam penerapan hukum, Sumaryono memberikan pengertian sesat berfikir sebagai proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan, suatu gejala berfikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa relevansinya²³, Surajiyo lebih tepat lagi memberikan pengertian sebagai kesesatan penalaran dapat terjadi pada siapa saja, bukan karena kesesatan terhadap fakta-fakta saja tetapi dari bentuk penarikan kesimpulan yang sesat karena tidak dari premis-premis yang menjadi acuannya²⁴. Jelaslah bahwa penerapan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan langkah yang

²² Titus, Smith dan Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984, Hlm 238

²³ Sumaryono, *Dasar-dasar Logika*, Kanisius, Jakarta, 1999, hlm 9

²⁴ Surajiyo, et all, *Dasar-dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 105

keliru dan mengarah pada sesat logika dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia.

3. Jalan keluar terhadap pembatasan terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana

Pembahasan mengenai penegakan hukum pidana pada prinsipnya hanya berbicara pada dua aspek saja yaitu faktor efektifitas dan keadilan dari berjalannya sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana berjalan efektif jika sistem yang berjalan mulai dari tahap penyidikan hingga putusan berjalan dengan baik. Dalam proses berjalannya sistem hukum pidana, aspek keadilan bisa dinilai dari ketelitian, kecermatan dan upaya negara (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lapas) untuk taat dan tertib hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*).

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, keadilan dalam suatu proses sistem peradilan pidana hanya berpijak pada enam unsur sebagaimana dinyatakan oleh Konovsky dan Folger yaitu²⁵ :

1. Konsistensi penerapan standat-standar (aturan hukum) kepada siapapun dan sepanjang waktu
2. Proses penegakan hukum tidak bias oleh kepentingan pribadi
3. Akurasi keputusan hukum yang diputuskan berdasarkan informasi dan fakta (alat bukti) yang mencukupi.
4. Dapat dikoreksi, artinya dapat diperdebatkan dan dibanding (mekanisme perlawanan hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)
5. Representasi semua hal yang terlibat di dalamnya (tanggung jawab hukum dan moral bagi aparat yang terlibat di dalamnya)
6. Terpenuhinya standar etika dari semua elemen yang terlibat di dalamnya.

²⁵ Konovsky, M.A and Folger, R, *The Effect Of Proseddural, Social Accounts and Bennefits Level Of Victims Lay Off Reaction*, Jurnal of Applied Psychology, 1991, hlm 630

Oleh karenanya apabila keenam unsur diatas terpenuhi maka akan menciptakan keadilan prosedural, yang akan berakibat pada terciptanya sistem peradilan pidana yang legitisasi dan berwibawa²⁶.

Berkaitan dengan hal ini, justru faktor inilah yang menjadi “catatan kritis” bagi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, banyak fakta yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan hukum yang sifatnya negatif dari penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diterima oleh persepsi masyarakat dan persepsi masyarakat menganggap keputusan hukum tersebut adalah keputusan hukum yang proseduran dan bersifat adil.²⁷ Seperti halnya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa, secara prinsip hal tersebut bertentangan dengan asas dan norma hukum terutama KUHAP, tetapi ketika hal tersebut sudah diajukan dan menjadi keputusan yang tetap (menjadi yurisprudensi) masyarakat secara umum menerima hal tersebut sebagai keadilan.

Padahal jika diteliti secara yuridis, kondisi sebaliknya justru mencerminkan tercorengnya rasa keadilan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Archibal Kaiser kondisi yang biasanya terjadi dan menjadi pelanggaran dari keadilan prosedural adalah²⁸ :

1. Keputusan hakim yang salah
2. Investigasi polisi yang salah
3. Advokat yang tidak berkompeten
4. **Persepsi yang salah dari jaksa penuntut umum**
5. Kesalahan dari asumsi faktual dari terdakwa
6. Bukti yang tidak mencukupi
7. Tekanan dari masyarakat terhadap terdakwa
8. Pengakuan yang salah

²⁶ Bias, R.J and Moag, J.S, *Interactional Justice : Comunication Criteria of Fairnes, Research On Negotiation in Organization*, Murdoc University, 1986, hlm 43.

²⁷ Fondascararo, M, *Toward A Synthesis of Law And Sosial Science : Due Process and Procedural Justice In The Context Of National Health Care Reform*, Online Lexix-Nexis Law Reform Library, November 12, 2001.

²⁸ H. Archibal Kaiser, *When Justice Is Mirage : A Premier on Wrongful Conviction* , University of Cape Breton, 1991, hlm 34

9. Salah interpretasi terhadap alat bukti
10. Bias yudisial
11. Prestasi yang buruk penegakan hukum di tingkat bading
12. Kesulitan menemukan bukti-bukti yang baru (novum)

Akibat dari munculnya ketentuan-ketentuan di atas kemudian memunculkan “*perkosaan terhadap keadilan*” yang merampas hak-hak individu dan masyarakat oleh negara yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan negara ketika tanggung jawab hukumnya terhadap individu berkaitan dengan hak-haknya di hadapan hukum, oleh karenanya kondisi ini harus dihentikan dengan mekanisme hukum yang ada.

Sebagai solusi hukum untuk menghentikan praktek peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana, seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu surat edaran yang menyatakan bahwa Jaksa tidak diperkenankan melakukan peninjauan kembali, hal ini menjadi penting sebagai batasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Meskipun surat edaran sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki dasar legalitas formil, tapi mampu menjadi pijakan hukum dalam mengatur dan membatasi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

Surat edaran mahkamah Agung yang membatasi dan melarang peninjauan kembali oleh jaksa menjadi suatu aturan yang sifatnya untuk membatasi adanya perilaku penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari Jaksa berkaitan dengan peninjauan kembali suatu perkara, karenanya surat Edaran Mahkamah Agung ini akan menjadi kondifikasi tertulis yang dalam penjabarannya panduan bagi suatu Jaksa, Hakim dan Advokat dalam menjalankan etos moral sehingga tercipta perilaku yang rasional dalam pengajuan kembali oleh Jaksa.

E. Penutup

Kesimpulan :

1. Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya
2. Hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali
3. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum.
4. Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia

Saran :

1. Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali.
2. Melakukan uji materiil dan pembatalan bagi perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.
3. Melakukan revisi KUHAP berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa.

F. Daftar Pustaka

A. Hamzah dan Irdan Dahlan,, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Albert W Alschuler, *Law Without Value, The Life, Works and Legacy Of Justice Home*, (University of chicago press, 2000).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, 2006, Jakarta).

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).

- Bias, R.J and Moag, J.S, *Interactional Justice : Communication Criteria of Fairnes, Research On Negotiation in Organization*, (Murdoc University, 1986).
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (West Group, St. Paul, Minn.,
- Cnossen C. dan Sith Veronica M. "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies", *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997.
- Daliyo, *Pengantar hukum Indonesia*, (Prehallindo, Jakarta, 2001).
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Fondascararo, M, *Toward A Synthesis of Law And Sosial Science : Due Process and Procedural Justice In The Context Of National Health Care Reform*, Online Lexix-Nexis Law Reform Library, November 12, 2001.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, (Penerbit Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, FifthEdition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002).
- H. Archibal Kaiser, *When Justice Is Mirage : A Premier on Wrongful Conviction* , (University of Cape Breton, 1991).
- Konovsky, M.A and Folger, R, *The Effect Of Proseddural, Social Accounts and Bennefits Level Of Victims Lay Off Reaction*, (Jurnal of Applied Psychology, 1991).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, (2006).
- Muladi, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995).
- Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*, (Bandung, Alumni, 1999).
- Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring: (Daedalus, 1973).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 1993,).
Sumaryono, Dasar-dasar logika, (Kanisius, Jakarta, 1999).

Surajiyo et all, Dasar-dasar logika, (bumi aksara, jakarta, 2009).

Titus, Smith dan Nolan, Dalam PERSOALAN-PERSOALAN FILSAFAT, (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984).

Universal Declaration of Human Right, Dalam Human Right : A Compilation of International Instrument, bagian Introducing.

Van Bemmelen, Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht,(Herziene Druk).